

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:


Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 TamanYasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Survailen 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK:

Nama : PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Menteri Kehutanan Nomor SK.4061/Menhut-VI/BPPHH/2005, Tanggal 27 September 2005
Lokasi Industri : Desa Waspait, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
Kapasitas Izin : 18.000 M3/tahun(Kayu Lapis), 36.000 M3/tahun (Veneer), dan 42.000 M3/tahun (Kayu Gergajian)
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Puri Kencana, Komplek Rukan Puri Niaga 1 Blok K7 No.1V Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
Cabang : Jl. Sisingamangaraja RT35/RW17, Passo, Ambon, Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2017 bahwa IUIPHHK PT Waenibe Wood Industries ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS \geq 6000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI > 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat dipertahankan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI
Ir. Isbat, M.Si
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASILEGALITAS KAYU PADAIUIPHHK PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-7564159
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Komisaris : Medy Santoso, Shut.
 - Direktur Utama : Ir. Isbat, MSi.
- f. Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor P.14/SET/4/2016
jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Danu Prasetyawan, S.Hut.
Iwan Rosyadi, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, MSi.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4061/Menhut-
VI/BPPHH/2005 tanggal 27 September 2005
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Kayu Lapis, Veneer, Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : Kayu Lapis (18.000 m³), Veneer (36.000 m³), Kayu
Gergajian (42.000 m³)
- f. Lokasi yang dicakup
dalam audit ini : PT Waenibe Wood Industries,
Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov.
Maluku
- g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Jl. Puri Kencana, Komplek Rukan Puri Niaga 1 Blok K7
No.1V Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 - Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja RT35/RW17, Passo, Ambon,
Maluku
- h. Pengurus Perusahaan : Suprayitno (Manager Pabrik)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	3 Oktober 2017, Kantor PT Waenibe Wood Industries (PT WWI), Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov. Maluku.	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT WWI. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	3 – 5 Oktober 2017, Lokasi Industri PT WWI, Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov. Maluku	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifiek sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL No. P.14/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	5 Oktober 2017, Kantor PT Waenibe Wood Industries (PT WWI), Desa Waspait, Kec. Fena Leisela, Kab. Buru, Prov. Maluku.	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT WWI. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 Oktober 2017, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifiek) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHKPT Waenibe Wood Industries adalah “MEMENUHI” dan dilanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	M Tersedia Akta Notaris Perubahan Terakhir PT WWI No. 4 tanggal 2 Pebruari 2016 dan telah disahkan oleh Kementerian hukum dan HAM dengan No. AHU-AH.01.03-0016942, tanggal 5 Pebruari 2016.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M Tersedia SIUP Besar PT WWI No: 009/25-06/PB/X/2017.P.1 tertanggal 04 Oktober 2017 yang berlaku selama perusahaan masih menjalankan usaha dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, dan sesuai dengan kegiatan usahanya (KBLI) yaitu Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan perburuan (46207).
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	NA Sesuai Permendagri No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 maka penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M Tersedia TDP PT WWI dengan Nomor: 25006146207009 tanggal 04 Oktober 2017, yang diterbitkan a.n. Bupati Buru oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berlaku s/d tanggal 04 Oktober 2022. TDP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha PT WWI.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M Tersedia NPWP PT WWI No: 01.000.866.2-057.000, SKT No: PEM-00638/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 26 Desember 2012, dan SPPKP No: PEM-00001/WPJ.07/KP.0503/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dan sesuai dengan dokumen lainnya.
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL –	M 1. Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan PT WWI yang telah

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		<p>disetujui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru No. 11/UNDAG/I/2005 tanggal 15 Januari 2005.</p> <p>2. Tersedia dokumen UKL-UPL dan Surat Persetujuan Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan industri perikanan PT WWI oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru No.0537.18/BLH/VI/2015 tanggal 01 Juli 2015.</p> <p>3. Tersedia Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Semester II tahun 2016 dan semester I Tahun 2017 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Provinsi Maluku.</p>
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<p>1. Terdapat Izin usaha industri melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.4061/MENHUT-VI/BPPHH/2005, tanggal 27 September 2005 tentang Pembaharuan IUIPHHK dengan jenis industri kayu lapis (54.000 m³) dan jenis industri penggergajian kayu (42.000 m³).</p> <p>2. Terdapat izin perubahan komposisi jenis produksi IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Direktur BPPHH Dirjen BUK No. S.79/VI/BPPHH-2/2009, tanggal 26 Februari 2009, menjadi Kayu lapis 18.000 m³, Veneer 36.000 m³ dan Kayu Gergajian 42.000 m³ per tahun.</p> <p>3. Jenis usaha yang dijalankan PT WWI sesuai dengan izin industri yang diberikan yaitu adalah produksi Veneer, Plywood dan Kayu Gergajian.</p>
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<p>1. RPBBI PT WWI tahun berjalan (tahun 2017) telah dilaporkan secara online kepada Direktur PPHH sampai dengan revisi ke-2 pada tanggal 19 September 2017.</p> <p>2. PT WWI telah melaporkan secara rutin realisasi bulanan RPBBI s/dBulan September 2017 secara online kepada</p>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Direktur PPHH, dan realiasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBi terakhir yang telah dilaporkan.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	NA	PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan kegiatan impor sehingga tidak memiliki izin sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan kegiatan impor sehingga tidak memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompokmemilikiakte notaris pembentukankelompokataudokumenpembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT WWI bukan industri/kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
	Internal audit anggota kelompok	NA	PT WWI bukan industri/kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT WWI selama periode Oktober 2016 – September 2017 telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli kayu bulat.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode Oktober 2016 – September 2017 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK, yang diterima dan diverifikasi oleh Petugas Perusahaan (GANISPHPL PKB-R) a.n. Adolfis Sapasuru (No.Reg. 00228-16/PKB-R/XXX/2016).

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
		Terhadap penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan verifikasi melalui Aplikasi SIPUHH dan dicatat dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dicetak melalui Aplikasi SIPUHH dan ditandatangani oleh petugas berwenang.
c. Bukti serah terima kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Selama periode Oktober 2016 s/d September 2017 PT Wainibe Wood Industries hanya menerima kayu bulat dari hutan negara
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan kayu bulat selama periode Oktober 2016 s/d September 2017 telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK yang dilampiri Daftar Kayu, yang diterima dan diverifikasi melalui aplikasi SIPUHH oleh Petugas PT WWI (GANISPHPL PKB-R). 2. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKSHHK periode Oktober 2016 s/d September 2017 sesuai dengan kolom penambahan LMKB pada periode yang sama. 3. Kartu GANISPHPL-PKB-R masih berlaku s/d tanggal 22 Januari 2019 dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 4. Uji petik fisik bahan baku di lapangan tidak dapat dilakukan karena stock kayu bulat pada saat verifikasi lapangan adalah nihil
e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayubukan kayu lelang serta DKP.	NA	Sampai dengan Penilikan ke-2 PT Waenibe Wood Industries hanya menggunakan kayu yang berasal dari hutan negaradan tidak terdapat penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Sampai dengan Penilikan ke-2 PT Waenibe Wood Industries hanya menggunakan kayu yang berasal dari hutan negara dan tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok. h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP i. Dokumen pendukung RPBBI.	M NA M	limbah industri. Seluruh bahan baku kayu bulat PT WWI selama periode audit berasal dari beberapa IUPHHK-HA (hutan negara) yang telah memiliki S-LK, dan S-LK masing-masing pemasok tersebut masih berlaku. Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT WWI telah memiliki dokumen S-PHPL/S-LK. Dengan demikian tidak diperlukan Informasi terkait VLBB. RPBBI PT WWI tahun berjalan yang telah dilaporkan secara elektronik telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku berupa kontrak suplai bahan baku dan SK RKT pemasok
2.1.2		Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) b. <i>Bill of Lading</i> (B/L) c. <i>Packing List</i> (P/L) d. <i>Invoice</i> e. Deklarasi f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	NA NA NA NA NA NA NA	PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan impor bahan baku kayu PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan impor bahan baku kayu PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan impor bahan baku kayu PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan impor bahan baku kayu PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan impor bahan baku kayu PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan impor bahan baku kayu PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan impor bahan baku kayu
2.1.3		Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a.	M	PT WWI telah menerapkan secara konsisten

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	bahan baku dan hasil produksi.		sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi, dimana laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa tallysheet harian untuk masing-masing jenis bahan baku dan hasil produksi
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Hasil telaah dokumen laporan produksi dan LMKO/LMHHOK PT WWI selama periode audit menunjukkan bahwa volume produksi kayu olahan masing-masing jenis produk (veneer, plywood, dan kayu gergajian/pallet) tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Ratio Realisasi Produksi masing-masing produk dengan Kapasitas Produksi adalah dibawah 12%.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Sampai dengan Penilikan ke-2 tahun 2017, PT WWI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	PT WWI telah menyusun dokumen LMKB dan LMKO/ LMHHOK setiap bulan, dan LMKB dan LMKO/ LMHHOK tersebut sesuai dengan dokumen pendukungnya pada periode yang sama
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan penjasaaan dalam proses produksinya
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan penjasaaan dalam proses produksinya
	c. Berita acara serah terima kayu yang	NA	PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan penjasaaan dalam proses

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	dijasakan.		produksinya
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan penjasakan dalam proses produksinya
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	PT Waenibe Wood Industries tidak melakukan penjasakan dalam proses produksinya
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh perdagangan / pemindahtanganan hasil produksi PT WWI selama periode audit telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai ketentuan
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Sampai dengan Penilikan ke-2 tahun 2017, produk hasil olahan kayu PT WWI dipasarkan dengan tujuan domestik dan tidak melakukan pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	PT WWI tidak melakukan penjualan ekspor
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	PT WWI tidak melakukan penjualan ekspor
	d. <i>Invoice</i>	NA	PT WWI tidak melakukan penjualan ekspor
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT WWI tidak melakukan penjualan ekspor
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	PT WWI tidak melakukan penjualan ekspor
	g. Hasil verifikasi teknis	NA	PT WWI tidak melakukan penjualan ekspor

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis		
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT WWI tidak melakukan penjualan ekspor
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	PT WWI tidak melakukan penjualan ekspor
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT WWI telah membubuhkan Tanda V-Legal pada produk/kemasan produk kayu olahan dan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai dengan ketentuan.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	PT WWI telah memiliki SOP K3 tanggal 30 Juli 2016 serta terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di lapangan
	b. Implementasi K3	M	PT WWI memiliki peralatan dan perlengkapan K3. Lokasi pabrik telah dilengkapi dengan jalur evakuasi, titik kumul dan rambu K3 yang diletakkan di tempat-tempat yang mudah terlihat
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT WWI memiliki catatan kecelakaan kerja yang mencatat kejadian kecelakaan secara lengkap dan terdapat upaya penanganan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	M	Perusahaan memiliki serikat pekerja dengan nama PUK-FSPPP-SPSI PT WWI yang telah dicatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Buru dengan tanda bukti pencatatan tanggal 4 Januari 2016 dan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	dalam kegiatan serikat pekerja		nomor pencatatan 560/10-TKT/PUK-FSPPP/PT.WWI/2016.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT WWI memiliki PKB yang telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat untuk diperpanjang, menunggu kesepakatan pembuatan PKB baru dengan serikat pekerja yang ada
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT WWI

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan